

Efektivitas Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana dengan Korban Anak pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sibolga

The Effectiveness of Applying the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases with Child Victims in the Legal Area of the Sibolga Resort Police

Muhammad Yusuf, Rizkan Zulyadi* & Isnaini

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 08 Februari 2023; Direview: 12 Februari 2023; Disetujui: 15 Mei 2023

*Corresponding Email: rizkan@staff.uma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas urgensi penerapan keadilan restoratif di Lembaga Kepolisian, khususnya dalam penanganan kasus dengan korban anak, serta efektivitas penerapannya di Kepolisian Resor Sibolga. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan dukungan data empiris dan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Lembaga Kepolisian Republik Indonesia memiliki urgensi yang penting untuk memperkuat kedudukan lembaga, mengatasi dinamika penegakan hukum pidana yang membebani negara, dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif di Lembaga Kepolisian Republik Indonesia didasarkan pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 serta Pasal 12 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019. Namun, penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan korban anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Sibolga masih belum efektif karena adanya faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan yang mempengaruhi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan pemahaman dan keterampilan penegak hukum dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan korban anak, serta perbaikan infrastruktur dan budaya organisasi di Lembaga Kepolisian.

Kata kunci: Keadilan restoratif; korban anak; efektivitas.

Abstract

This research discusses the urgency of applying restorative justice in the Police Institution, particularly in handling cases involving child victims, and the effectiveness of its application in the Sibolga Police Resort. The research method used is a normative method with empirical data support and is descriptive-analytical in nature. The research results show that the application of restorative justice in the Indonesian Police Institution is important to strengthen the institution's position, address the dynamics of criminal law enforcement that burden the state, and fulfill the legal needs of Indonesian society in accordance with the values that exist within society. The implementation of the restorative justice approach in the Indonesian Police Institution is based on Regulation Number 8 of 2021 and Article 12 of the Indonesian National Police Regulation Number 6 of 2019. However, the application of restorative justice with child victims in the jurisdiction of the Sibolga Police Resort is still ineffective due to legal factors, law enforcement officers, infrastructure, society, and culture that influence it. Therefore, there is a need for efforts to increase the understanding and skills of law enforcement officers in applying the restorative justice approach with child victims, as well as improving the infrastructure and organizational culture in the Police Institution.

Keywords: Restorative justice; child victims; effectiveness.

How to Cite: Yusuf, M. Zulyadi, R. & Isnaini. (2023). Efektivitas Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Korban Anak Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sibolga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (4): 3306- 3318.

PENDAHULUAN

Di Indonesia kejahatan atau kriminalitas sering terjadi dikarenakan dengan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata, serta rendahnya akan kesadaran pada hukum menjadi pemicu terjadinya kejahatan (Hairani & Syahputri, 2016; Hardianto, 2009). Selain itu masih banyak faktor lagi yang mendasari terjadinya kejahatan. Tetapi faktor yang utama adalah karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan (Edwart & Azhar, 2019).

Banyak orang melakukan kejahatan dengan mengabaikan akibat yang terjadi dan tidak memandang kepada siapa dia berbuat kejahatan. Belakangan ini banyak kasus kejahatan dengan korban bukan hanya orang dewasa saja tetapi sudah sampai ke remaja, anak-anak bahkan balita (Juliana & Arifin, 2019; Sitompul, 2015). Salah satu kejahatan yang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat kita saat ini adalah kejahatan terhadap kesusilaan terhadap anak .

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional bagi penerus bangsa (Hidayat, 2010). Anak sejak dini harus dijaga tumbuh kembangnya serta patut dipertimbangkan dan diperhitungkan segi kualitas dan masa depannya. Anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus supaya dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal (Teguh, 2018). Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat (Iman, 2018). Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian (Huraerah, 2006, p. 18). Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu karena di bawah umur (Wadong, 2000).

Saat ini pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana dengan korban anak (Ernis, 2017; Setyorini, Sumiati, & Utomo, 2020). Pendekatan keadilan restoratif tersebut dilakukan oleh lembaga Kepolisian Republik Indonesia (Hilmy, 2013; Murdiyambroto & Fahmanadie, 2021). Kepala Kepolisian Republik Indonesia merupakan pimpinan Kepolisian tertinggi melaksanakan terobosan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kepolisian ini mengatur mengenai agar para Penyidik di Kepolisian berhak menghentikan penyidikan terhadap tersangka dalam kasus-kasus tertentu, apabila para pihak sudah berdamai (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2021).

Keadilan restoratif adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara, dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaikinya (Azhar, 2019; Flora, 2018). Konsep ini berfokus akan bahayanya kejahatan daripada dilanggarnya suatu ketentuan tertentu serta menjabarkan hubungan antar korban dan masyarakat terhadap pelanggaran berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh negara. Model keadilan restoratif memberikan dialog yang tepat, langsung maupun tidak langsung antara korban dan pelaku kejahatan dalam bentuk mediasi antara korban dan pelaku (Syahrin, 2018).

Produk hukum dari Kepolisian ini menekankan penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan (Rado & Badilah, 2019; Yulia, 2012). Penghentian penyidikan ini berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi terobosan hukum yang masih harus dipertimbangkan dalam ketentuan pidana dikarenakan penerapan Penghentian Penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dinilai mengikis asas kepastian hukum. Hal ini dikarenakan adanya orientasi penyelesaian perkara yang baru menghasilkan adanya disparitas pembedaan (*sentencing of disparity*) dan perbedaan solusi penyelesaian perkara (Kristian & Tanuwijaya, 2017). Cheang menyebutkan bahwa disparitas pembedaan merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat

berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar yang jelas (Cheang, 1977).

Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana dengan korban anak pada Kepolisian Resor Sibolga yang merupakan bagian dari proses dalam sistem peradilan pidana. Kepolisian Resor Sibolga telah melakukan upaya pendekatan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana dengan korban anak beberapa kali terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Merujuk pada ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, pendekatan keadilan restoratif tidak dilarang untuk pelaku tindak pidana dengan korban anak. Penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana dengan korban anak telah dilakukan pada Kepolisian Resor Sibolga.

Oleh karenanya fenomena yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas khususnya di pada Kepolisian Resor Sibolga, maka telah menimbulkan isu efektivitas dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana dengan korban anak di Kota Sibolga. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penerapan, efektivitas dan faktor penghambat pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dengan korban anak pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sibolga.

METODE PENELITIAN

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan kerangka teori dan konsep yang berkaitan pada penelitian ini. Kerangka teori dan konsep tersebut harus berpegang teguh pada metodologi. Metodologi adalah kumpulan atau analisis data atau fakta yang akurat (Soekanto, 2017). Teori tanpa metode akan mengalami kebuntuan, karena teori dijelaskan tanpa data pendukung yang akurat (Gunardi, 2005).

Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut (Susanto & Tapiansari, 2016). Tujuan metode penelitian adalah untuk mengidentifikasi penelitian yang temuan-temuannya akan disajikan dalam tesis ini. Metode Penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penyusunan artikel ini adalah sebagai berikut:

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif didukung dengan data empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat (Efendi & Ibrahim, 2018; Irwansyah & Yunus, 2020). Digabungkannya pendekatan normatif (*legal resereach*) dan empiris atau sosiologis secara sekaligus dimaksudkan untuk lebih mendapatkan hasil penelitian yang lebih memadai, sebab dengan cara ini akan diperoleh data baik dari segi praktiknya maupun teori ilmiahnya (Butarbutar, 2018).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
 - e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak;
 - f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
 - g) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan;



- h) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan *Keadilan Restoratif (restorative justice)* dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya:
- Buku-buku yang terkait dengan hukum;
 - Artikel di majalah dan jurnal hukum;
 - Skripsi, Tesis dan Disertasi Hukum;
 - Karya dari kalangan praktisi hukum ataupun akademisi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder seperti
- Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia;
 - Majalah-majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini;
 - Surat kabar yang memuat tentang penerapan keadilan restoratif.

Berdasarkan pendekatan, data, serta bahan dalam penelitian ini, maka dalam memudahkan untuk mendapatkan data dan bahan hukum yang akan ditelaah, penulisan ini dilakukan beberapa teknik pengumpulan data dan bahan hukum, yakni:

- 1) Penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengumpulkan bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan-bahan sekunder berupa buku-buku dan bahan-bahan tertier berupa kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Zed, 2014).
- 2) Penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan keterangan dengan cara melakukan kegiatan wawancara kepada Pejabat yang menjabat sebagai Kepala Unit PPA pada lembaga Kepolisian Resor Sibolga yang memiliki kompetensi menjawab permasalahan terkait efektivitas Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sibolga (Darmalaksana, 2020).

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan menurutkan data ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data. Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar. Analisa berbeda penafsiran yang memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan uraian dan pola hubungan di antara dimensi (Moleong, 2018). Sebelum dianalisis terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang dikumpulkan. Data yang telah diperoleh selanjutnya akan disusun dan dianalisis secara kualitatif. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis bahan, selanjutnya semua bahan diseleksi dan diolah kemudian disajikan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas pokok permasalahan dalam penelitian artikel ini (Miles & Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana dengan Korban Anak pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sibolga Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Korban Anak pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sibolga

Upaya penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana merupakan salah satu upaya penegakan hukum berdasarkan nilai-nilai dan keadilan yang hidup di masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang melibatkan banyak hal (Shanty, 1998).



Dalam suatu penegakan hukum dalam upaya penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai suatu harapan adanya pemulihan kembali seperti keadaan semula. Adanya upaya penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana dalam penegakan hukum pidana merupakan sebuah akibat hukum dari adanya upaya perdamaian dan kesepakatan perdamaian dari pelaku dan korban yang melibatkan masyarakat dan Polisi selaku penyelidik dan/atau penyidik Polri (Ginting & Muazzul, 2019).

Peran serta pelaku, korban, masyarakat dan Polisi selaku penyelidik dan/atau penyidik Polri dalam upaya dan proses perdamaian akan dijelaskan masing-masing perannya sebagai berikut:

- a) Pelaku. Pelaku berperan aktif untuk merestorasi kerugian korban dan masyarakat, dengan demikian pelaku harus menghadapi korban/wakil korban serta menghadapi masyarakat.
- b) Korban. Korban aktif terlibat dalam semua tahapan atau proses penyelesaian perkara dan berperan aktif dalam mediasi dan ikut menentukan sanksi bagi pelaku.
- c) Masyarakat. Masyarakat dapat berperan sebagai mediator, bertugas untuk mengembangkan pelayanan masyarakat dan menyediakan kesempatan, bagi pelaku sebagai wujud kewajiban reparasi, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku.
- d) Penyelidik dan/atau penyidik Polri. Memfasilitasi berlangsungnya mediasi, memberikan jaminan terselenggaranya restoratif, mengembangkan opsi-opsi pelayanan masyarakat secara kreatif/restoratif serta melibatkan anggota masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.

Syarat yang paling pokok dalam proses penghentian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif pada Kepolisian Resor adalah adanya upaya perdamaian dari pihak korban dan pihak pelaku dengan membuat dokumen perdamaian antara kedua belah pihak, dan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor dan sebagai syarat untuk permohonan persetujuan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana. Surat persetujuan balasan dari Kepala Kepolisian Resor untuk mengadakan keadilan restoratif dengan membuat berita acara pelaksanaan kesepakatan keadilan restoratif, kemudian dilakukannya gelar perkara dengan menyampaikan hasil gelar perkara tersebut melalui ekspose dan membuat surat perintah penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) atau surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang ditanda tangan oleh kepala Kepolisian Resor, serta segera membuat surat perintah pengeluaran tahanan dan berita acara pengeluaran tahanan.

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Sibolga dilaksanakan dengan berpedoman pada KUHAP, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam tahap penyidikan tersebut penyidik lebih mengedepankan *restorativ justice*, yaitu diupayakan adanya mediasi antara pihak pelaku dengan korban dan keluarga korban. Dalam hal ini proses penyidikan tetap dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam KUHAP, namun dalam prosesnya dilakukan mediasi terhadap kedua belah pihak (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, 2019).

Dalam konteks penyidikan, Polri memberikan rasa keadilan sering dikonstruksikan terkait tindakan kepolisian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni dalam redaksional "tindakan lain" yang bermakna "diskresi kepolisian". Penyidik kepolisian diberi kewenangan yang bersifat personal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) butir j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) butir 1 serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik (Undang-Undang (UU) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002).

Indonesia yang memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk "dapat mengambil tindakan lain" dengan syarat-syarat tertentu dan hal ini adalah identik dengan pemaknaan dari diskresi kepolisian (Setyaningrum & Ma'ruf, 2017). Selain itu pedoman keadilan restoratif oleh pihak kepolisian diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pasal 12 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana juga

didasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian yaitu: “melakukan tindakan atas penilaian sendiri didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta risiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum” (“Sisi Menarik Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana,” 2019).

Upaya mencari dasar hukum yang tepat ini kemudian ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing penyidik. Ada yang menganggap bahwa dasar hukum penghentian penyidikan demi kepentingan umum adalah tidak adanya cukup bukti karena korban, pelapor dan saksi-saksi mencabut laporan dan seluruh keterangan yang telah diberikan kepada penyidik, ada juga yang mendasari kepada konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dan alternatif penyelesaian perselisihan di luar peradilan (*Alternative Dispute Resolution*) (Bonic, Syahrin, Marlina, & Leviza, 2016).

Efektivitas Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dengan Korban Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sibolga

Kajian permasalahan dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif (Soekanto, 2006).

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga di artikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia. Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan di mana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” di sini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan (Mulyana, 2010).

Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Indikator efektivitas dari Soerjono Soekanto akan digunakan untuk menjawab variabel efektivitas dalam penelitian ini. Adapun indikatornya akan diuraikan sebagai berikut (Soekanto, 2017).

1. Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang

meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- a) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
- c) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau sub sistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyungkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya (Soekanto, 2017).

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Ditemukan oleh Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum (Soekanto, 1982). Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh

undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang (Soekanto, 1990).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dengan Korban Anak pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sibolga

Menurut teori efektivitas hukum yang dipelopori oleh Soerjono Soekanto, berhasil atau tidaknya penegakkan hukum (dalam hal ini penerapan pendekatan keadilan restoratif) bergantung pada: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas hukum, faktor masyarakat dan budaya hukum (Soekanto, 1990). Dalam penelitian ini akan di deskripsikan dan dianalisis mengenai efektivitas pelaksanaan penerapan pendekatan keadilan restoratif pada Wilayah hukum Kepolisian Resor Sibolga dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1. Faktor Hukumnya Sendiri (*Legal Factor Itself*)

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning* (Soekanto, 1982). Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Terkait dengan faktor hukum, dalam hal ini disebut sebagai hukum yang mengandung unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian untuk menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Hukum itu haruslah hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau Sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut sistem *Common Law* atau *Anglo Saxon* dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum (Wijaya, 2003).

Indikator dari faktor hukum yang mencapai tujuan pelaksanaan penerapan pendekatan keadilan restoratif yaitu pembentukan Perpol 8 Tahun 2021 sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2021). Saat ini, landasan tertinggi pelaksanaan hukum acara pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP merupakan dasar dalam menjalankan sistem peradilan pidana. Penerapan pendekatan keadilan restoratif didasarkan pada Perpol 8 Tahun 2021. Di sini kedudukan Perpol 8 Tahun 2021 lebih rendah dibandingkan KUHAP. Hal ini tentunya akan menjadi kendala yang signifikan.

Hal ini tidak memenuhi indikator efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Kepolisian Resor Sibolga. Perpol 8 Tahun 2021 merupakan aturan yang bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki). Ketentuan Perpol 8 Tahun 2021 derajatnya lebih rendah tidak dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan ketiga peraturan di atas yang lebih tinggi derajatnya, bahkan peraturan menteri tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila isinya bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Selanjutnya, Perpol 8 Tahun 2021 ini merupakan produk hukum yang dibuat dan diberlakukan pada lembaga Kepolisian sehingga Perpol 8 Tahun 2021 tidak diketahui oleh masyarakat secara luas. Hal tersebut akan menjadi berbeda apabila penerapan pendekatan keadilan restoratif diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang, maka kebijakan keadilan restoratif yang dilakukan kepolisian akan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat (Wawancara Dengan Bapak Rajo Irawan Selaku Kanit Tipidter Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sibolga Pada Hari Senin 9 Januari 2023 Pukul 10.25).

Senada dengan penjelasan tersebut, maka penulis melihat perlu dilakukan perubahan terhadap KUHAP atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengatur pengaturan terkait penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan

restoratif. Perubahan tersebut memperkuat substansi pengaturan hukum terkait kebijakan keadilan restoratif yang diterapkan oleh lembaga Kepolisian Republik Indonesia.

2. Faktor Penegak Hukum (*Law Enforcement Factor*)

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Penegak hukum yang diberi kewenangan untuk melaksanakan keadilan restoratif yakni, penyidik di kepolisian, Penuntut umum di lembaga kejaksaan dan para hakim di lembaga pengadilan. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Dari faktor penegak hukum yang menjadi indikator efektivitasnya adalah indikator kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum. Secara kualitas dapat dilihat dari lemahnya mentalitas aparat penegak hukum. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Selain dari segi kualitas penegak hukum terdapat juga permasalahan dari segi kuantitas, penegak hukum memiliki kekurangan jumlah yang sangat signifikan sehingga dapat mempengaruhi efektivitas penerapan keadilan restoratif. Penegak Hukum yang dimaksud adalah penyidik dan/atau penyidik Polri pada Wilayah hukum Kepolisian Resor Sibolga.

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Rajo Irawan Selaku Kanit Tipidter Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sibolga beliau menyebutkan pengalaman pada masa lampau di mana polisi sering kali menyalahgunakan kewenangannya bila kewenangan tersebut diberikan secara mandiri terhadap setiap penyidik/penyidik Polri. Oleh karena itu, maka diperlukan peran pimpinan untuk mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan perkara yang dilaksanakan oleh seorang penyidik/penyidik Polri dan perlu meningkatkan kualitas pengawasan internal (Wawancara Dengan Bapak Rajo Irawan Selaku Kanit Tipidter Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sibolga Pada Hari Senin 9 Januari 2023 Pukul 10.25). Namun pelaporan tersebut harus dilakukan setelah kebijaksanaan diambil. Mekanisme pengawasan setelah dikeluarkannya kebijaksanaan dimaksudkan agar independensi penyidik/penyidik Polri dalam menangani perkara akan tetap terjaga.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Hukum (*Means Factor*)

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya hambatan dalam penerapan keadilan restoratif.

Dari faktor Sarana atau Fasilitas Hukum yang menjadi indikator efektivitasnya adalah indikator keberadaan dan keadaan sarana dan fasilitas pelaksanaan keadilan restoratif. Penganggaran dalam mata anggaran terkait sarana dan fasilitas dalam pelaksanaan penerapan pendekatan keadilan restoratif belum memadai dan masih terbatas. Selain itu terdapat juga Fasilitas tersebut berupa sarana dan prasarana yang belum memadai (seperti ruangan yang nyaman, meja dan bangku yang cukup, serta fasilitas lainnya). Adanya fasilitas yang memadai dapat menciptakan suasana kekeluargaan dalam pelaksanaan penerapan pendekatan keadilan

restoratif (Wawancara Dengan Bapak Rajo Irawan Selaku Kanit Tipidter Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sibolga Pada Hari Senin 9 Januari 2023 Pukul 10.25).

Berdasarkan uraian di atas, hal tersebut tidak memenuhi indikator efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Kepolisian Resor Sibolga dikarenakan banyaknya sarana dan fasilitas yang belum ada dan memadai. Mengenai sarana atau fasilitas pelaksanaan keadilan restoratif tersebut, sebaiknya lembaga kepolisian pada wilayah hukum Kepolisian Resor Sibolga sebagai berikut: (a) yang tidak ada, diadakan yang baru; (b) yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan; (c) yang kurang, ditambah; (d) yang macet, dilancarkan; (d) yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat (*Community Factor*)

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

Proses perdamaian melalui penerapan pendekatan keadilan restoratif merupakan bagian dari penegakan hukum. Yang menjadi indikator efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Kepolisian Resor Sibolga yaitu:

- a) Tidak mengetahui atau menyadari adanya upaya penghentian berdasarkan keadilan restoratif.
- b) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum terhadap kepentingan-kepentingannya.
- c) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya hukum penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana karena faktor keuangan, psikis, sosial, dan politik.
- d) Mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik pada Lembaga Kepolisian.

Masyarakat secara umum masih banyak yang tidak atau belum mengetahui tentang penerapan pendekatan keadilan restoratif, sehingga tidak memenuhi indikator sebagaimana yang disebutkan di atas. Masyarakat yang berada di wilayah hukum Wilayah hukum Kepolisian Resor Sibolga masih banyak yang tidak mengetahui perihal hal tersebut, hal ini menimbulkan kesulitan bagi Polisi Selaku penyidik dan/atau penyidik Polri untuk melaksanakan upaya perdamaian karena akan menjelaskan kepada para pihak sampai sejelas-jelasnya, sehingga akan memakan waktu, tenaga, dan pikiran. Di samping itu, masyarakat sebagian menolak penegakan hukum pidana berdasarkan keadilan restoratif. Penolakan tersebut dikarenakan tingginya ego daripada masyarakat (para pihak) untuk menyelesaikan masalah melalui proses peradilan (Wawancara Dengan Bapak Rajo Irawan Selaku Kanit Tipidter Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sibolga Pada Hari Senin 9 Januari 2023 Pukul 10.25).

Selain itu, masyarakat di luar para pihak yang terlibat secara langsung dalam suatu perkara pidana, pada umumnya masih kurang percaya kepada penyidik/penyidik Polri serta banyak yang masih meragukan profesionalitas dan integritas penyidik/penyidik Polri. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bila para pihak yang terlibat dalam perkara pidana, juga keberatan dengan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik Polri (Wawancara Dengan Bapak Rajo Irawan Selaku Kanit Tipidter Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sibolga Pada Hari Senin 9 Januari 2023 Pukul 10.25).

5. Faktor Kebudayaan (*Culture Factor*)

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau sub sistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya (Soekanto, 2017). Kebudayaan sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang

merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Secara singkat budaya hukum dapat diartikan sebagai perilaku masyarakat yang terkait dengan hukum. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan hukum adalah hukum yang mengatur tentang penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan oleh Kepolisian melalui pendekatan keadilan restoratif. Yang menjadi Indikator Budaya hukum di sini yaitu adanya nilai-nilai kebaikan yang dianut oleh masyarakat yaitu menyelesaikan masalah secara kekeluargaan/ bermusyawarah.

Bila budaya hukum ini dikaitkan dengan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, tampaknya hal ini dapat menjadi hambatan bagi kejaksaan. Sebab pada umumnya, budaya hukum masyarakat kita sulit untuk memberikan maaf apabila ada kerugian yang mereka dapatkan. Untuk melakukan mewujudkan keadilan restoratif ke depan akan sulit untuk mendapatkan kata damai, karena banyak masyarakat yang berpersepsi keadilan apabila orang yang melakukan kejahatan dihukum seberat-beratnya (Hasibuan, Hamdan, Marlina, & Barus, 2015). Hal ini secara umum tidak memenuhi indikator efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rajo Irawan selaku Kanit Tipidter Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sibolga pada Wilayah hukum Kepolisian Resor Sibolga menyebutkan, hambatan dari sisi budaya hukum ini ialah: pelaku menolak mengaku bersalah, korban enggan berpartisipasi, tidak tercapai kesepakatan, dan daya ikat putusan menjadi lemah. Kebanyakan masyarakat di Sumatera Utara memiliki karakter yang keras dan memiliki pendirian yang teguh atas kebenaran yang diyakininya, sehingga upaya penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif akan sulit dilakukan karena karakter dan pendiriannya.

SIMPULAN

Penerapan pendekatan keadilan restoratif oleh Lembaga Kepolisian RI merupakan wujud perkembangan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Urgensitas Lembaga Kepolisian RI menerapkan keadilan restoratif yaitu *pertama*, untuk menguatkan kedudukan Lembaga Kepolisian RI selaku garda terdepan dalam penegakan hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dikarenakan Lembaga Kepolisian RI memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan sebagai tahapan awal penegakan hukum pidana. *Kedua*, untuk mengatasi dinamika penegakan hukum pidana di Indonesia yang terkesan membebani negara. *Ketiga*, untuk memenuhi suatu kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang melingkupi nilai kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif pada Lembaga Kepolisian Republik Indonesia didasarkan pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 serta Pasal 12 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019. Dalam penanganan perkara tindak pidana dengan korban anak melalui pendekatan di Kepolisian Resor Sibolga telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada tahap penyidikan. Mekanisme tersebut dilakukan setelah adanya permohonan penyelesaian perkara secara damai dan perjanjian kesepakatan dari pihak pelaku dan korban yang ditandatangani semua pihak yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh penyidik hingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara Pada wilayah hukum Kepolisian Resor Sibolga dengan korban anak belum efektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut diantaranya: Faktor Hukum, Secara yuridis normatif masih terdapat kelemahan diantaranya, pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana tidak diatur dalam undang-undang tetapi hanya diatur dalam peraturan lembaga; Faktor Penegak Hukum, Rendahnya jumlah penyelidik atau penyidik Polri pada wilayah hukum Kepolisian Resor Sibolga yang mengikuti penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam penanganan perkara pidana berorientasi keadilan restoratif. Sehingga penanganan perkara pidana berorientasi keadilan restoratif oleh Kepolisian Resor Sibolga masih belum optimal; Faktor Sarana Dan Fasilitas Hukum, penganggaran dalam mata anggaran terkait sarana dan fasilitas dalam pelaksanaan penanganan perkara pidana berorientasi keadilan restoratif oleh Kepolisian Resor Sibolga belum memadai dan masih terbatas; Faktor Masyarakat, masyarakat sebagian menolak penegakan hukum pidana berdasarkan keadilan restoratif. Penolakan tersebut dikarenakan tingginya ego daripada masyarakat (para pihak) untuk menyelesaikan masalah melalui proses peradilan; Faktor Kebudayaan, Kebanyakan masyarakat di

Sumatera Utara khususnya di Kota Sibolga memiliki karakter yang keras dan memiliki pendirian yang teguh atas kebenaran yang diyakininya, sehingga upaya penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif akan sulit dilakukan karena karakter dan pendiriannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, A. F. (2019). Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 134–143. <https://doi.org/10.24235/MAHKAMAH.V4I2.4936>
- Bonic, R., Syahrin, A., Marlina, & Leviza, J. (2016). Peran Polri dalam Mengimplementasikan Restorative Justice pada Penanganan Perkara Pidana (Studi di Polres Binjai). *USU Law Journal*, 4(4), 70–85.
- Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Cheang, M. (1977). *Disparity of Sentencing*. Singapore: PTE Ltd.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Press.
- Edwart, A. O., & Azhar, Z. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 759–765. <https://doi.org/10.24036/ikep.v1i3.7703>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 163–174. <https://doi.org/10.30641/KEBIJAKAN.2016.V10.163-174>
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142–158. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>
- Ginting, H., & Muazzul, M. (2019). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 32–40. <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i1.1977>
- Gunardi. (2005). Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu Hukum. *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1).
- Hairani, P., & Syahputri, A. R. (2016). Analisis Ketimpangan Ekonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Provinsi Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 16(1), 56–76. <https://doi.org/10.30596/EKONOMIKAWAN.V16I1.1018>
- Hardianto, F. N. (2009). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Dari Pendekatan Ekonomi. *Bina Ekonomi*, 13(2). <https://doi.org/10.26593/BE.V13I2.713>
- Hasibuan, L. R., Hamdan, M., Marlina, M., & Barus, U. M. (2015). Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *USU LAW JOURNAL*, 3(3), 64–71. Retrieved from <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/11547>
- Hidayat, B. (2010). *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: PT. Alumni Bandung.
- Hilmy, Y. (2013). Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(2), 247–253. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.75>
- Huraerah, A. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Penerbit Nusantara.
- Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 358–365. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.358-378>
- Irwansyah, & Yunus, A. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum). *Jurnal Selat*, 6(2), 225–234. <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>
- Kristian, K., & Tanuwijaya, C. (2017). Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 592–602. <https://doi.org/10.35194/jhmi.v1i2.42>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2010). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.



- Murdiyambroto, D. T., & Fahmanadie, D. (2021). Aspek Kepastian Hukum dalam Keadilan Restoratif pada tahap Penyidikan Tindak Pidana Umum oleh Kepolisian Republik Indonesia. *Banua Law Review*, 3(2), 98–115. Retrieved from <http://www.balrev.ulm.ac.id/index.php/balrev/article/view/22>
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. , Pub. L. No. 8, peraturan.bpk.go.id (2021). Indonesia: BN.2021/No.947, jdih.polri.go.id: 14 hlm.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. , Pub. L. No. 6, peraturan.bpk.go.id (2019). Indonesia: BN. 2019 No. 1134, www.peraturan.go.id.
- Rado, R. H., & Badilah, N. (2019). Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Restorative Justice*, 3(2), 149–163. <https://doi.org/10.35724/IRI.V3I2.2214>
- Setyaningrum, A. I., & Ma'ruf, U. (2017). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 975–980. Retrieved from <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2574>
- Setyorini, E. H., Sumiati, & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2).
- Shanty, D. (1998). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sisi Menarik Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. (2019, October 25). Retrieved May 10, 2023, from <https://tribrataneews.jateng.polri.go.id/2019/10/25/sisi-menarik-perkap-nomor-6-tahun-2019-tentang-penyidikan-tindak-pidana/>
- Sitompul, A. H. (2015). Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/6999>
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S. (1990). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press .
- Soekanto, S. (2017). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanto, A. F., & Tapiansari, G. (2016). Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan Dan Konsep Awal. *Litigasi*, 17(2). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.159>
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97–114. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>
- Teguh, H. P. (2018). *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana Dilengkapi Dengan Studi Kasus*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Undang-undang (UU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. , Pub. L. No. 2, peraturan.bpk.go.id (2002). Indonesia: LN. 2002/ No. 2, TLN NO. 4168, LL SETNEG: 17 HLM.
- Wadong, M. H. (2000). *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Wijaya, H. T. (2003). Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 10(23), 152–168. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art8>
- Yulia, R. (2012). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim:Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial*, 5(2), 224–240. <https://doi.org/10.29123/IY.V5I2.155>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

